



## **KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG TAWURAN REMAJA MOTIF DAN KONSEKUENSI HUKUM (STUDI KASUS PEMBACOKAN DI BEKASI TIMUR)**

### ***A CRIMINOLOGICAL STUDY OF TEENAGE BRAWLING: MOTIVES AND LEGAL CONSEQUENCES (A CASE STUDY OF SLASHING IN EAST BEKASI)***

**Kurnaen<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: [kurnaen012@gmail.com](mailto:kurnaen012@gmail.com), [hoedydjoesof@gmail.com](mailto:hoedydjoesof@gmail.com)

---

#### **Article Info**

##### Article history :

Received : 11-08-2025

Revised : 12-08-2025

Accepted : 14-08-2025

Published : 16-08-2025

#### **Abstract**

*Student brawls are a widespread phenomenon of juvenile delinquency and a serious social problem in Indonesia. This study aims to examine juvenile delinquency, particularly brawls, from a criminological perspective, including their causes, impacts, and mitigation efforts. The research method used is a literature review with a qualitative approach, focusing on an in-depth analysis of various related literature and data, including articles, news, and laws and regulations such as the Criminal Code and Law 1/2023. The results show that student brawls are caused by various complex factors, both internal and external. Internal factors include identity crises, weak self-control, the need for recognition, and feelings of group solidarity. Meanwhile, external factors include the influence of family and peer environments, rivalries between schools, lack of supervision, and the provocative role of social media. The impact of brawls is very destructive, not only causing physical injury, psychological trauma, and even death, but also causing material losses, disrupting public order, and damaging the future of both perpetrators and victims. Legally, brawls constitute a criminal act of assault, as regulated by Article 170 of the Criminal Code and Article 262 of Law 1/2023. Perpetrators can be subject to severe criminal sanctions depending on the severity of the consequences. Efforts to address brawls require a comprehensive approach from various parties, encompassing preventive, repressive (punishment), and rehabilitative (recovery) measures. Prevention can be achieved through mental education, strengthening religious and moral values, and providing positive opportunities for youth. Repressive measures include firm law enforcement, while rehabilitation is necessary to rehabilitate perpetrators so they do not repeat their actions. This study concludes that addressing brawls requires synergy between families, schools, communities, and the government to create a conducive environment for youth development.*

**Keywords:** *Criminology, Youth Brawls, Legal Consequences*

---

#### **Abstrak**

Tawuran pelajar merupakan fenomena kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) yang marak terjadi dan menjadi masalah sosial serius di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengkaji kenakalan remaja, khususnya tawuran, dari perspektif kriminologi, termasuk penyebab, dampak, dan upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah telaah pustaka (*literatur review*) dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap berbagai literatur dan data terkait, termasuk artikel, berita, dan peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan UU 1/2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tawuran pelajar disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi



krisis identitas, kontrol diri yang lemah, kebutuhan akan pengakuan, serta perasaan solidaritas kelompok. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan keluarga dan teman sebaya, rivalitas antar sekolah, kurangnya pengawasan, serta peran provokatif media sosial. Dampak dari tawuran sangat merusak, tidak hanya menyebabkan cedera fisik, trauma psikologis, dan bahkan kematian, tetapi juga menimbulkan kerugian materi, mengganggu ketertiban umum, dan merusak masa depan pelaku serta korban. Secara hukum, tawuran merupakan tindak pidana pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 262 UU 1/2023. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berat sesuai dengan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan. Upaya penanggulangan tawuran membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai pihak, mencakup tindakan preventif (pencegahan), represif (hukuman), dan rehabilitatif (pemulihan). Pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi mental, penguatan nilai agama dan moral, serta penyediaan wadah positif bagi remaja. Tindakan represif berupa penegakan hukum yang tegas, sedangkan rehabilitasi diperlukan untuk memulihkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Studi ini menyimpulkan bahwa penanggulangan tawuran memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan remaja.

**Kata Kunci: Kriminologi, Tawuran Remaja, Konsekuensi Hukum**

## PENDAHULUAN

Kemenkes merumuskan remaja sebagai suatu periode kehidupan manusia yang mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikologis, dan intelektual secara pesat. Ia memiliki ciri khas berupa rasa ingin tahu yang tinggi, cenderung berani mengambil risiko dari perbuatannya tanpa mempertimbangkan dengan matang, dan menyukai hal-hal berbau petualangan. Sementara itu, menurut *World Health Organization* (WHO), remaja merupakan masyarakat yang berada di rentang usia 10 sampai 19 tahun. Adapun, menurut Peraturan Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja didefinisikan sebagai penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah.

Remaja memiliki banyak rasa penasaran dalam hal-hal baru. Lingkungan berperan serta dalam pembinaan remaja. Remaja yang tumbuh dilingkungan yang baik cenderung memiliki penasaran pada kegiatan positive, sebaliknya remaja yang memiliki lingkungan yang tidak baik akan lebih cenderung penasaran pada hal-hal negative. Kenakalan remaja sering kali penasaran pada rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, pencurian atau tawuran. Dalam bahasa Inggris, istilah kenakalan remaja disebut juga *juvenile delinquency*. Kenakalan remaja adalah perbuatan anak remaja (usia belasan) yang melanggar nilai dan norma sosial serta mengganggu ketertiban umum. Perilaku ini dapat menimbulkan kerugian bagi diri pelaku sendiri dan masyarakat. Pada umumnya, kenakalan remaja ditandai oleh dua karakteristik, yaitu adanya keinginan untuk melawan dan adanya sikap apatis (acuh atau cuek) yang disebabkan rasa kecewa terhadap suatu kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. Orang tua dan pihak berwenang wajib mengontrol perkembangan perilaku remaja karena mereka lebih terbuka dan mudah menerima perubahan (bersifat *permissive*). Pengawasan dapat dilakukan dengan menanamkan nilai dan norma yang sesuai. Kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok besar yakni, kenakalan yang Tidak Melanggar Hukum, Penyelesaian terhadap kenakalan ini tidak bisa dilakukan sesuai undang-undang, karena tidak diatur di dalam kita undang-undang. Kedua kenakalan yang melanggar hukum bisa disebut juga sebagai kejahatan. Kenakalan remaja semacam ini seyogyanya dilakukan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku, sama dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang dewasa. Salah satu contoh kenakalan remaja saat ini maraknya terjadi tawuran.



Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Kata tawuran sepertinya bagi masyarakat Indonesia ini sudah tidak asing lagi di telinga. Pada umumnya, tawuran diamati sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Adapun alasan remaja melakukan tawuran biasanya bernada klise, seperti membela teman, solidier, didahului membela diri, atau merasa dendam. Penyebab tersembunyi banyaknya tawuran adalah rasa bermusuhan yang diwariskan secara turun temurun dari angkatan ke angkatan berikutnya. Rasa mudah terbakar emosi pada remaja membuat remaja mudah terprovokasi untuk ikut tawuran.

Dikutip dari Detik News (2024), adanya tawuran yang dimulai dari pesan instragram, memicu remaja melakukan tawuran di bekasi timur. Sebagai pelaku pembacokan pada tawuran pelajar yang pecah di Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Senin (27/5) lalu. Polisi juga mengungkapkan MA (16) yang turut ikut menendang perut korban.

"Anak sebagai pelaku SB ini mengayunkan senjata tajam ke arah korban kemudian anak sebagai pelaku inisial MA perannya menendang perut korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan sehingga korban terjatuh seperti yang video viral di media sosial korban tergeletak di jalan," ungkap Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus kepada wartawan, Rabu (29/5/2024). Tawuran Pelajar di Bekasi, 1 Orang Kritis Kena Bacokan di Kepala. Firdaus menjelaskan kedua pelaku sudah diamankan bersamaan dengan 9 pelaku lainnya yakni inisial ZM (15), RS (15), BN (16), HH (17), MR (17), MG (16), SBN (16), MI (16) dan RA (17). Dia mengatakan SB dan MA akan dikenai Pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. "Kedua pelaku yang diduga melakukan aksi pembacokan dan penendangan dikenakan Pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara,"

## **Kajian Pustaka**

### **Pengertian Kriminologi**

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum. Kriminologi adalah ilmu sosial terapan di mana kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris. Penelitian ini membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Edwin Sutherland, dalam *Principles of Criminology* (terbit pertama kali tahun 1934) menjelaskan kriminologi mempelajari tiga hal, meliputi sebab kejahatan (etiologi kejahatan), pembentukan hukum (sosiologi hukum), serta pengendalian, pencegahan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum (penologi). Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.



Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas- misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya- maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

### **Ruang Lingkup Kriminologi**

Menurut W.A. Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. a. Ruang Lingkup Kriminologi murni, meliputi:

#### **1. Antropologi Kriminal**

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi: apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan? Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan?

#### **2. Sosiologi Kriminal**

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah masyarakat melahirkan kejahatan? Termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan?

#### **3. Psikologi Kriminal**

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya di bidang ilmu ini antara lain: apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan? Ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan.

#### **4. Psikopatologi dan Neuropatologi**

Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini



antara lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut?

5. Penologi Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu antara lain: apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? Atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya? Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan.

### **Keterkaitan Kriminologi Dalam Hukum Pidana Kejahatan**

Keterkaitan kriminologi dengan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metascience* dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, di mana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa *metascience* di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya. Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yuridis dan sosiologis, melainkan pula meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral. Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Kecuali itu dipelajari juga keadaan dari golongan-golongan yang menjadi penjahat serta yang menjadi korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan. Dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusi di dalam menentukan ruang lingkup Pasal 170 ayat (2) KUHP mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka atau luka berat, serta yang mengakibatkan kematian. Ketentuan ini merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mengatur pengeroyokan pada umumnya.

### **METODE PENELITIAN**

Menurut Zulkarmain (2021), penelitian kualitatif adalah sebuah jenis penelitian yang bertujuan untuk meraih pemahaman yang dalam terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti pelaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan cara yang holistik. Penelitian ini dilakukan melalui deskripsi verbal yang memperhatikan konteks alamiah secara khusus, dengan menggunakan beragam metode ilmiah. Metodologi dalam artikel ini adalah telaah pustaka, yang memungkinkan peneliti untuk meninjau literatur terkait dalam penelitian kualitatif tentang deskripsi mendalam untuk memastikan keteralihan temuan. Langkah-langkahnya mencakup pencarian literatur yang relevan, pemilihan yang signifikan, analisis dan sintesis informasi dari literatur yang dipilih, serta penyusunan hasil dalam bentuk artikel dengan pengantar, tinjauan literatur, analisis temuan, dan kesimpulan.



## Penjelasan Undang-Undang Menyangkut Kenakalan Remaja

Pada dasarnya, tindak pidana pengeroyokan telah diatur dalam Pasal 170 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 262 UU1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, dengan bunyi masing-masing sebagai berikut:

Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
2. Yang bersalah diancam:
  - a. dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - b. dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  - c. dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal 262 UU 1/2023

1. Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.
2. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.
3. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
4. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
5. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.

Unsur-unsur Pasal 170 KUHP. Dari bunyi Pasal 170 ayat (1) KUHP di atas, dapat dipahami apa saja unsur-unsur pasal tersebut adalah:

### 1. Unsur Subjektif

Barang siapa, yaitu subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP.

### 2. Unsur Objektif

- a. Dengan terang-terangan/secara terbuka, yaitu tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut adalah tempat umum yang dapat terlihat oleh publik.



- b. Dengan tenaga bersama, berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih pelaku.
- c. Menggunakan kekerasan, misalnya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.
- d. Terhadap orang/manusia atau barang, yaitu menurut R. Soesilo, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.

Selanjutnya, berdasarkan bunyi Pasal 262 ayat (1) UU 1/2023, unsur-unsurnya adalah:

1. setiap orang;
2. dengan terang-terangan atau di muka umum;
3. dengan tenaga bersama melakukan kekerasan;
4. kekerasan terhadap orang atau barang.

Pasal 170 KUHP atau Pasal 262 UU 1/2023 mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Jika pelaku memenuhi unsur-unsur di atas, maka menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP, pelaku berpotensi dipidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Sedangkan menurut Pasal 262 ayat (1) UU 1/2023, pelaku berpotensi dipidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal Rp500 juta. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa ancaman pidana disesuaikan jika pengeroyokan mengakibatkan misalnya korban luka berat maupun matinya korban, sebagaimana diuraikan di atas

## **Remaja**

Masa remaja menjadi periode yang sifatnya sementara. Ia akan berlalu jika telah mencapai ambang maksimum batas usia remaja. Fase remaja ini dapat dikenali dari beberapa ciri yang telah dirumuskan oleh Hurlock, masa remaja sebagai periode yang penting, masa remaja sebagai masa peralihan, masa remaja sebagai masa perubahan, masa remaja sebagai usia bermasalah, masa remaja sebagai usia mencari identitas, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan, masa remaja sebagai masa yang tidak realistis dan masa remaja sebagai ambang masa dewasa.

Soetjiningsih mengklasifikasikan masa remaja dalam tiga tahap perkembangan. Remaja Awal (*Early Adolescent*), seseorang dengan usia 12-15 tahun termasuk dalam kategori remaja awal. Pada masa ini, remaja mulai terjadi perubahan-perubahan fisik. Misalnya mulai tumbuh payudara, bulu di ketiak dan alat kelamin, suara yang memberat, pinggul melebar, dan sebagainya. Perubahan juga terjadi pada pikiran. Seperti mulai merasakan cinta monyet, mudah terangsang secara erotis ketika dipegang bahu atau area sensitif, emosi tidak stabil, dan lain sebagainya. Remaja Madya (*Middle Adolescent*) Tahap kedua, yakni remaja madya yang berusia antara 15-18 tahun. Pada tahap ini, remaja membutuhkan kawan-kawannya. Mereka akan senang dengan pengakuan dari teman-temannya. Dalam tahap ini, remaja juga memiliki kecenderungan mencintai diri sendiri. Hal ini terlihat dari pilihan temannya yang harus selaras dengan cara berpikir, guyonan, dan hal-hal lain yang harus cocok. Tidak hanya itu, remaja dalam tahap ini terjadi kebingungan dalam diri ketika dihadapkan pada suatu pilihan. Misalnya menjadi peka atau tidak peduli pada suatu hal, optimis



atau pesimis, sendiri atau ramai-ramai, materialistis atau idealis, dan pilihan-pilihan lainnya. Remaja Akhir (*Late Adolescent*), remaja akhir berkisar antara umur 18 sampai 21 tahun. Pada masa ini, remaja menuju tahap dewasa. Hal ini ditandai oleh beberapa ciri yang telah dirumuskan oleh Sarwono yaitu, minat makin yang akan mantap terhadap fungsi intelek. Egonya akan mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru. Terbentuk identitas seksual yang tidak berubah lagi. Egosentrisme (terlalu mencari perhatian untuk diri sendiri) diganti dengan keseimbangan dan kepentingan diri sendiri dengan orang lain. Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (*privateself*).

Fisik remaja mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perkembangan seksualitas remaja dapat dilihat dari ciri-ciri seks primer Dalam modul “Kesehatan Reproduksi Remaja” disebutkan bahwa remaja perempuan mengalami menstruasi sebagai tanda berkembangnya seks primer. Menstruasi sendiri merupakan peristiwa meluruhnya dinding rahim karena sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Cairan yang dikeluarkan berupa darah yang keluar melalui vagina. Sedangkan seks sekunder.

Menurut Sarwono, berikut ciri-ciri seks sekunder yang dialami oleh remaja perempuan. Pinggul lebar, bulat dan membesar, putting susu membesar dan menonjol, serta berkembangnya kelenjar susu, payudara menjadi lebih besar dan lebih bulat. Kulit menjadi lebih kasar, lebih tebal, agak pucat lubang pori-pori bertambah besar, kelenjar lemak dan kelenjar keringat menjadi lebih aktif. Otot semakin besar dan semakin kuat terutama pada pertengahan dan menjelang akhir masa puber, sehingga memberikan bentuk bahu, lengan dan tungkai. Suara menjadi lebih penuh dan semakin merdu.

Perubahan Sosial pada Remaja, remaja harus mulai menyesuaikan relasinya dengan kehidupan sosial. Ia harus menyesuaikan dengan berbagai macam jenis hubungan seperti percintaan, sahabat, atau lainnya. Remaja cenderung lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Oleh sebab itu, pergaulan remaja memberikan pengaruh besar pada sikap, minat, penampilan, pembicaraan, dan emosi. Misalnya, remaja akan mudah diterima di pergaulan jika mengenakan model *fashion* paling baru atau *update*. Atau mengikuti gaya hidup remaja kebanyakan seperti nongkrong di tempat-tempat terkenal.

Pergaulan-pergaulan remaja membentuk suatu kelompok yang khas. Menurut Hurlock setidaknya ada 5 kelompok sosial yaitu, teman dekat, kelompok kecil, kelompok besar, kelompok yang terorganisasi dan kelompok Geng.

### **Kenakalan Remaja**

Dikutip dari buku Pendidikan Budi Pekerti SMP Kelas VIII oleh Tim Budi Pekerti, kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok besar, yakni:

#### **I. Kenakalan yang Tidak Melanggar Hukum.**

Penyelesaian terhadap kenakalan ini tidak bisa dilakukan sesuai undang-undang, karena tidak diatur di dalam kita undang-undang. Beberapa contoh kenakalan remaja yang tidak melanggar hukum, di antaranya: Melakukan tindakan-tindakan indisipliner (melanggar disiplin), di sekolah, di rumah, dan tempat-tempat umum. Misalnya, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah Kabur, meninggalkan rumah tanpa izin orang tua. Keluyuran, pergi sendiri atau berkelompok tanpa tujuan dan kerap kali menimbulkan perbuatan



iseng yang negative. Berpesta semalaman suntuk tanpa pengawasan, sehingga terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab (amoral dan sosial) Membaca buku-buku cabul dan kebiasaan mempergunakan bahasa yang tidak sopan Melacurkan diri demi mendapatkan uang atau karena tujuan lainnya. Berpakaian tidak pantas. Minum minuman keras.

## 2. Kenakalan yang Melanggar Hukum.

Kenakalan yang melanggar hukum bisa disebut juga sebagai kejahatan. Kenakalan remaja semacam ini seyogyanya dilakukan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku, sama dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang dewasa. Berikut beberapa contoh kenakalan yang melanggar hukum, di antaranya: Memakai dan mengedarkan obat-obatan terlarang. Pelanggaran tata susila: menjual buku, foto, atau film porno. Aksi corat-corek dan perusakan (vandalisme) di tempat-tempat umum. Kelompok tawuran, Pemerkosaan Penganiayaan. Pencurian dan penipuan. Perjudian dan segala bentuk permainan yang menggunakan uang taruhan. Mengebut di jalan raya, seperti mengendarai mobil atau sepeda motor di tengah-tengah keramaian kota dengan kecepatan diatas maksimal Memiliki atau membawa benda-benda yang membahayakan orang lain, sehingga mudah terangsang untuk menggunakannya. Misalnya, pisau, pistol, dan lain sebagainya.

## Tawuran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tawuran adalah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan beramai-ramai. Beramai-ramai dapat diartikan perkelahian itu dilakukan antara dua kelompok atau lebih, masing-masing kelompok berbeda pandangan sehingga terjadilah tawuran.

Menurut Mansoer (dalam Solikhah, 1999) tawuran adalah perkelahian massal antar kelompok pelajar laki-laki dengan kekerasan yang ditujukan pada kelompok pelajar dari sekolah lain. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa dalam kasus tawuran pelajar pelakunya adalah pelajar laki-laki yang berkelompok.

Tawuran dapat dikategorikan sebagai bentuk kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*, *Juvenile* diambil dari bahasa latin *juvenilis* yang artinya anak muda, sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa latin *delinquere* yang berarti terabaikan. Kartono (1998) menjelaskan *juvenile delinquency* adalah kenakalan remaja yang merupakan gangguan perilaku sosial yang disebabkan pengabaian sosial, sehingga mereka berperilaku menyimpang.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan antar kelompok remaja laki-laki dalam bentuk kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa tawuran merupakan salah satu bentuk perilaku agresif.

## Motif Remaja Melakukan Tawuran

Motif remaja melakukan tawuran umumnya didasari oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

### 1. Faktor Internal

- a. Krisis Identitas, remaja yang sedang mencari jati diri, terkadang mencari identitas melalui kelompok dan tindakan kekerasan seperti tawuran.



- b. Kontrol Diri yang Lemah, kurangnya kemampuan mengendalikan emosi dan impulsivitas dapat memicu remaja untuk terlibat dalam tawuran.
- c. Solidaritas Kelompok, perasaan senasib dan solidaritas antar anggota kelompok dapat mendorong remaja untuk membela temannya, bahkan dalam tindakan kekerasan.
- d. Mencari Eksistensi, tawuran bisa menjadi cara bagi remaja untuk menunjukkan eksistensi diri, mencari pengakuan, dan merasa diterima dalam kelompok.
- e. Ketidakmampuan Beradaptasi, beberapa remaja mungkin kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosial dan mencari pelarian dalam tawuran.

## 2. Faktor Eksternal

- a. Pengaruh Lingkungan, lingkungan keluarga yang bermasalah, seperti perceraian orang tua atau kekerasan dalam rumah tangga, dapat memicu perilaku agresif pada remaja.
- b. Pengaruh Teman Sebaya, teman sebaya memiliki peran besar dalam membentuk perilaku remaja. Ajakan tawuran dari teman sebaya dapat memicu remaja untuk ikut terlibat.
- c. Rivalitas Antar Sekolah, persaingan dan sentimen negatif antar sekolah dapat memicu konflik dan tawuran.
- d. Kurangnya Pengawasan, kurangnya pengawasan dari orang tua dan sekolah dapat membuat remaja merasa bebas melakukan tindakan kekerasan.
- e. Tradisi Tawuran, adanya tradisi tawuran di lingkungan tertentu dapat membuat remaja merasa terdorong untuk ikut serta.
- f. Pengaruh Media Sosial, media sosial dapat menjadi wadah bagi remaja untuk menyebarkan provokasi dan ajakan tawuran, serta menjadi ajang pamer keberanian.
- g. Kurangnya Sarana Penyaluran Energi, kurangnya wadah positif untuk menyalurkan energi dan minat remaja dapat membuat mereka mencari pelarian dalam tindakan kekerasan.

Tawuran bisa menjadi bentuk balas dendam atas tindakan yang dianggap merugikan oleh kelompok lain. Kesalahpahaman antar kelompok dapat memicu konflik dan tawuran. Tawuran bisa terjadi karena merasa terganggu atau terprovokasi oleh kelompok lain. Motif remaja dalam kasus tawuran dibekasi Mereka ingin menunjukkan aktualisasi diri ingin dibilang hebat, ingin dibilang jago, dibilang berani.

## Dampak Pada Korban Tawuran

Tawuran dapat memiliki dampak yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat. Tawuran dapat menyebabkan cedera serius bahkan kematian, baik bagi peserta tawuran maupun orang lain yang tidak terlibat. Tawuran sering kali melibatkan perusakan properti, seperti bangunan, kendaraan, dan fasilitas umum. Peserta tawuran dan saksi mata dapat mengalami trauma psikologis, termasuk kecemasan, depresi, dan PTSD. Peserta tawuran dapat menghadapi konsekuensi hukum, termasuk penangkapan, penuntutan, dan hukuman penjara. Tawuran dapat mengganggu keamanan masyarakat, menciptakan ketakutan, dan mengurangi rasa aman di lingkungan sekitar. Tawuran dapat mengganggu proses pendidikan, baik bagi peserta tawuran maupun siswa lain, dan dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik. Peserta tawuran dapat mengalami stigma sosial, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, yang dapat mempengaruhi hubungan sosial dan



kesempatan masa depan. Tawuran dapat menyebabkan biaya ekonomi yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat, termasuk biaya pengobatan, perbaikan kerusakan, dan proses hukum. Tawuran dapat mempengaruhi hubungan keluarga, baik bagi peserta tawuran maupun keluarga korban, dan dapat menyebabkan konflik dan ketegangan. Tawuran dapat memiliki dampak jangka panjang pada kehidupan individu, termasuk kesulitan dalam mencari pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial.

### **Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja**

Penanggulangan kenakalan remaja membutuhkan kerjasama dari semua pihak, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah serta remaja itu sendiri. Berikut saran upaya penanggulangan kenakalan remaja, seperti dikutip di buku Komunikasi oleh Zurriyatun Thoyibah, yaitu:

#### **1. Tindakan Preventif/Pencegahan**

- a. Mempersiapkan mental anak memasuki masa remaja. Anak diperkenalkan pada pertumbuhan fisik dan jiwanya sendiri. Dengan demikian, anak tidak bingung menyaksikan perubahan yang terjadi di dalam dirinya.
- b. Menanamkan pendidikan mental melalui pengajaran agama, budi pekerti, etiket, dan memberi teladan.
- c. Remaja harus pandai memilih teman dalam bergaul. Hindari menjalin pergaulan dengan teman-teman yang dirasa bisa membawa dampak buruk.
- d. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif, yang dapat mengembangkan kemampuan sesuai minat dan bakat. Misalnya, bergabung dalam kegiatan olahraga, teater, dsb.
- e. Memberikan pendidikan seks, sehingga tidak terjadi penyelewengan yang melanggar susila.
- f. Bagi keluarga, harus berusaha untuk membina dan meningkatkan kualitas hubungan anggota keluarga melalui komunikasi efektif, sehingga kasih sayang, perhatian, dan proses penyampaian nilai dan norma dapat terlaksana dengan baik.
- g. Setiap sekolah, memiliki klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku remaja, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan kualitas guru, mengembangkan metode dan strategi mengajar terutama terkait dengan pendidikan moral dan budi pekerti, sehingga membuat siswa merasa nyaman untuk belajar dan materi yang disampaikan secara maksimal.

#### **2. Tindakan Represif**

Tindakan represif ini berupa pemberian sanksi atau hukuman ketika seseorang melakukan pelanggaran. Metode tindakan ini dijalankan aparat keamanan, seperti Polisi, bersifat menekan, memaksa, dan mengekang sehingga tindakan ini diharapkan para pelaku berpikir dua kali.

#### **3. Tindakan Kuratif**



Tindakan ini meliputi mengajarkan kepada remaja untuk memecahkan masalah, kontrol diri, dan mengembangkan perilaku prososial yaitu mengajarkan persahabatan dan komunikasi yang baik sehingga mereka dapat berinteraksi secara positif terhadap lingkungan. Selain itu, diberikan program pelatihan bagi orang tua agar mampu berinteraksi dan berkomunikasi efektif dengan anak-anaknya, sekaligus mengajarkan strategi memecahkan masalah.

#### 4. Tindakan Rehabilitasi

Remaja yang sudah mengalami kenakalan remaja memerlukan monitoring secara terus menerus dan konsisten agar tidak mempunyai peluang kambuh lagi, maka diperlukan tindakan rehabilitasi. Tindakan rehabilitasi terletak pada pusat-pusat rehabilitasi anak seperti Wisma Pamardi Siwi (Kepolisian), panti asuhan untuk rehabilitasi anak nakal/korban narkoba (Departemen Sosial). Kerja sama yang aktif dibutuhkan antara keluarga, pendidikan, dan masyarakat dalam membantu proses rehabilitasi.

### **Kronologi Kejadian**

Dikutip dari Detik News (2023) Tawuran maut antarpelajar terjadi di Jalan Mustikasari, Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Satu orang pelajar tewas dan satu lainnya terluka akibat tawuran tersebut. Kapolsek Bekasi Timur Kopol Sukadi mengatakan tawuran tersebut terjadi pada Senin (24/7/2023) sekitar pukul 21.21 WIB. Saat itu MA dan RP hendak pulang ke rumahnya setelah nongkrong di warung kopi bersama teman-temannya. Saat melintas di lokasi kejadian, datang sekelompok pelaku. Mereka lantas mengayunkan senjata tajam ke arah korban. "Tiba-tiba datang sekelompok orang yang menggunakan kendaraan bermotor kurang lebih ada sembilan orang. Kemudian para pelaku dari atas motor mengayunkan senjata tajam berupa celurit dan lain sebagainya," kata Sukadi kepada wartawan, Rabu (26/7/2023). Akibat serangan tersebut, dilaporkan RP meninggal dunia di lokasi karena mendapatkan beberapa luka bacokan. Sementara itu, rekannya MA selamat dan mengalami luka di tangan kirinya. "Terjadilah di situ perkelahian yang mengakibatkan inisial MA itu luka. Sekarang masih dirawat di rumah sakit, dan RP dinyatakan meninggal dunia," ujarnya. Janjian Via WA Sukadi menambahkan, kedua kelompok terlibat tawuran. Bahkan, lanjut dia, mereka sudah janjian melakukan tawuran sebelumnya. Sejauh ini pihak kepolisian sudah mengamankan setidaknya 17 orang dari kedua kelompok tersebut. "Korban ikut serta dalam tawuran. Jadi yang kita amankan di sini adalah, selain teman-teman korban sebagai pelaku, lawannya juga melakukan juga sama-sama pelaku. Di sini sudah ada WA-nya, bahwa memang sudah ada janjian," jelasnya. Berdasarkan alat bukti yang ada, para pelaku bisa dijerat Pasal 80 ayat 3 juncto Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 dan/atau Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP dan/atau Pasal 351 ayat 3 KUHP.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja (juvenile delinquency) yang berakar pada berbagai faktor, baik dari dalam diri remaja maupun dari lingkungan sekitarnya. Faktor internal, seperti krisis identitas, lemahnya kontrol diri, dan kebutuhan akan pengakuan, mendorong remaja untuk mencari jati diri dan validasi melalui kelompok dan tindakan kekerasan. Sementara itu, faktor eksternal, seperti pengaruh keluarga yang bermasalah, teman sebaya, rivalitas antar sekolah, dan kurangnya pengawasan, menjadi pemicu yang memperparah perilaku agresif tersebut.



Tawuran menimbulkan dampak yang sangat merusak dan multidimensional, mulai dari cedera fisik, trauma psikologis, hingga kematian. Selain itu, tawuran juga mengakibatkan kerugian materi dan mengganggu ketertiban umum. Secara hukum, tindakan ini dikategorikan sebagai tindak pidana pengeroyokan yang dapat dikenai sanksi berat sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Pasal 170 KUHP.

Mengingat kompleksitas masalah ini, penanggulangan tawuran tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Upaya penanggulangan harus mencakup:

1. Tindakan preventif (pencegahan): Memberikan edukasi mental, menanamkan nilai moral dan agama, serta menyediakan wadah positif bagi remaja untuk menyalurkan energi dan minat.
2. Tindakan represif (hukuman): Menegakkan hukum dengan tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
3. Tindakan rehabilitatif (pemulihan): Melakukan rehabilitasi terhadap pelaku agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak mengulangi perbuatannya.

Dengan demikian, solusi efektif untuk mengatasi tawuran pelajar adalah dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan suportif, di mana remaja merasa aman, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara positif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Detik News. (2024, Mei 29). *Tawuran Pelajar di Bekasi, 1 Orang Kritis Kena Bacokan di Kepala*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-7365611/tawuran-pelajar-di-bekasi-1-orang-kritis-kena-bacokan-di-kepala>
- Kartono, K. (1998). *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Rajawali Press. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak*. Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Mansoer, A. (1999). *Tawuran Pelajar: Tinjauan Sosiologis*. Jurnal Sosiologi Indonesia, 5(2), 45-58.
- Republik Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara. Jakarta.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1974). *Principles of Criminology*. 9th ed. Philadelphia: J. B. Lippincott Company.
- Thoyibah, Z. (2018). *Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Tim Budi Pekerti. (2014). *Pendidikan Budi Pekerti SMP Kelas VIII*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Adolescent development*. Retrieved from <https://www.who.int/westernpacific/health-topics/adolescent-health>
- Zulkarmain, Z. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Sebuah Pendekatan Holistik*. Jurnal Penelitian dan Pembelajaran, 10(1), 112-125.